



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, pendidikan terakhir D3, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru TK Melati). tempat kediaman di Lingkungan Sadia I RT.002 RW.001 Desa Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi/**Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan PNS. tempat kediaman di Lingkungan Sadia I RT.002 RW.001 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, Sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi/**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 25 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;

Dalam Rekonvensi

Hlm 1 dari 7 hlm, put no 49/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugtan Penguat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Nurul Fajriah (P) lahir tanggal 27 April 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Termohon merasa keberatan dan tidak puas atas Putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 8 Juli 2019 M;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 9 Juli 2019 M;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 Juli 2019, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage masing-masing tanggal 29 Juli 2019 dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage) sesuai surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 30 Juli 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 2 dari 7 hlm, put no 49/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 25 Juni 2019 selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama Bima mengenai fakta adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, diantaranya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2017 telah pisah kamar meskipun tetap dalam satu rumah dan keduanya tidak ada saling komunikasi, dan apabila perkawinan mereka diteruskan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, maka Putusan Pengadilan Agama Bima harus dikuatkan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bima telah mempertimbangkan dengan baik dan benar mengenai gugatan nafkah iddah, yakni per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali 3 bulan sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan tersebut karena besaran biaya tersebut cukup layak dan memenuhi kepatutan dan keadilan, maka diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bima tentang mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga

Hlm 3 dari 7 hlm, put no 49/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat bahwa keadaan finansial Tergugat Rekonvensi layak dipertimbangkan yang masih harus mengangsur hutangnya, namun secara normatif memberikan mut'ah adalah kewajibannya terhadap isteri yang dijatuhi talak suami, apalagi menurut Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 18 Maret 2019 dalam peristiwa jawab menjawab bahwa Termohon tidak setuju dan keberatan untuk bercerai. Meski demikian dari segi besarnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bima, karena besaran mut'ah yang dimaksudkan sebagai kompensasi dan hiburan bagi isteri yang sedih karena ditalak suami hendaklah cukup memadai untuk menyambung hidup selama satu tahun atas dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr Abu Zahrah dalam kitab Al Akhwalus syahshiyah yang berbunyi

انه اذا كان ا لطلاق بعد الدخول
بغير رضا ها تكون لها متعة هي نفقة
سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila thalak itu ba'da dukhul sedangkan isteri tidak ridho atas thalak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama 1 tahun terhitung selesai iddah".

sehingga biaya hidup riil seorang isteri dalam satu bulan sama dengan dua juta rupiah dikalikan satu tahun, namun karena tuntutan isteri dalam memori bandingnya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dan isteri juga bekerja sebagai tenaga honorer, maka besaran tersebut sudah layak dan patut memenuhi rasa keadilan sehingga patut ditetapkan.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengenai nafkah lampau menyatakan kesediaannya/kesanggupannya untuk memberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tuntutan Pembanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mohon dalam hal ini agar diputus sesuai dengan kemampuan karena Terbanding selalu memberikan nafkah dan banyak mengeluarkan uang untuk bayar hutang Pembanding, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi

Hlm 4 dari 7 hlm, put no 49/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram patut menetapkan nafkah lampau Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bima mengenai nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, mengingat kebutuhan anak diperkirakan dalam sebulan minimal satu juta rupiah, oleh karena itu patut dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 25 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 H.dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon Konvensi (Amirullah S.Sos bin H.Muhammad Saleh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Siti Rahmawati, A.Ma binti H. Asikin) didepan sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hlm 5 dari 7 hlm, put no 49/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah/lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Nurul Fajriyah (P) lahir tanggal 27 April 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

III Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 H. Oleh kami Drs.H.Ahmad Shiddiq, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Triyono Santoso,SH dan Drs.H.Muhaimin, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0049/Pdt.G/2019/PTA.Mtr tanggal 9 Agustus 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota

Hlm 6 dari 7 hlm, put no 49/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Drs. Jumardi, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Triyono Santoso, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhaimin, M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Shiddiq

Panitera Pengganti,

ttd

Drs Jumardi

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp 6.000,00

- RedaksiRp 10.000,00

- Pemberkasan ATK/Adm. lainnya ... Rp 134.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

Plh.PANITERA

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hlm 7 dari 7 hlm, put no 49/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)